

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 0377/PM.00.02/K.SN.04/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi.
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 357);
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf ASN serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bulukumba sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf ASN serta Staf Pelaksana Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba secara menyeluruh serta mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan dan Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulsel tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 25 Agustus 2023



TembusanKepadaYth :

1. Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip

Lampiran Keputusan
Nomor : 0372 /PM.00.02/K.SN.04/08/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

SUSUNAN
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN BULUKUMBA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Bakri Abubakar, S.Pd.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pengarah
2.	Awaluddin, S.Pdi	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Penanggung Jawab (ex-officio)
3.	Wawan Kurniawan, SE	Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 25 Agustus 2023


KETUA

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd, MH

TembusanKepadaYth :

1. Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip